



PENETAPAN

Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan, atas nama Pemohon:

Selfinus Lie Sui Pek, bertempat tinggal di Jalan Gunung Kawi 32
RT.001/RW.004, Kel. Kampung Baru, Sorong Kota, Kota
Sorong, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor
225/Pdt.P/2022/PN Son., tanggal 22 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim
tunggal ;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 22 Juni 2022
dibawah register Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Son., telah mengemukakan dalil-
dalil sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan paspor No. A 0870735 tertulis pada nama pemohon
SelfinusManuama lahir di Kokas tanggal 02-09-1949;
2. Bahwa berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP) Nomor:
9271010209510001, tertulis nama Selfinus Lie Sui Pek lahir di Kokas tanggal
27-07-1950;
3. Bahwa nama pemohon di dalam akta kelahiran, tertulis nama Selfinus Lie Sui
Pek;
4. Bahwa nama pemohon di dalam kartu keluarga, tertulis nama Selfinus Lie
Sui Pek;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Son



5. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama pemohon dalam dokumen/surat-surat tersebut di atas, pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan paspor dan surat-surat lainnya;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa dan memberpenetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran tertulis dalam paspor No. A 0870735 tertulis Selfinus Manuama diubah / diperbaiki menjadi Selfinus Lie Sui Pek Tanggal Lahir, yang tertulis di paspor 02 September 1949 diubah / diperbaiki menjadi 27 Juli 1950;
3. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi kota Sorong untuk didaftarkan kepada register yang bersangkutan;
4. Membebani pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Son



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan/ penggantian/ perbaikan nama pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran tertulis dalam paspor No. A 0870735 tertulis Selfinus Manuama diubah /diperbaiki menjadi Selfinus Lie Sui Pek Tanggal Lahir, yang tertulis di paspor 02 September 1949 diubah / diperbaiki menjadi 27 Juli 1950;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai **Permohonan Penetapan Perbaikan Nama** untuk pengurusan Paspor pada Kantor Imigrasi Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas dan pengurusan **Perbaikan Nama** untuk pengurusan Paspor pada Kantor Imigrasi Sorong dan instansi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Selvinus Lie Sui Pek dengan nomor induk 9271010209510001, bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Selvinus Lie Sui Pek Manuama, bukti P-2;
3. Fotocopy Paspor dengan nomor A0870735 atas Nama Selfinus Manuama, bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Selvinus Lie Sui Pek Manuama dengan Nomor Kependudukan 9271013110080009, bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar tertanggal 30 Juni 1966 atas nama Selfinus Lie Sui Pek dengan Nomor 8034, bukti P-5;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. saksi Heru Soemedhy dan saksi Eplin Mangembulude;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk dapat memperbaiki kesalahan pada nama di paspor pemohon atas nama Selfinus Manuama yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong menjadi atas nama Selfinus Lie Sui Pek sesuai dengan bukti surat diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Son



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan Hak-hak Kewarganegaraan berupa Paspor untuk kepentingan Pemohon guna mengurus hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-1 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum angka ke-2 beralasan hukum untuk menetapkan nama pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran tertulis dalam paspor Nomor A 0870735 tertulis Selfinus Manuama diubah /diperbaiki menjadi Selfinus Lie Sui Pek Tanggal Lahir, yang tertulis di paspor 02 September 1949 diubah / diperbaiki menjadi 27 Juli 1950, sehingga petitum angka ke-2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) tersebut, Hakim berpendapat bahwa dikabulkannya petitum angka 2 (dua) tersebut maka petitum angka 3 (tiga) tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-4 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran tertulis dalam paspor Nomor A 0870735 tertulis Selfinus Manuama diubah / diperbaiki menjadi Selfinus Lie Sui Pek tanggal lahir, yang tertulis di paspor 02 September 1949 diubah / diperbaiki menjadi 27 Juli 1950;
3. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi kota Sorong untuk didaftarkan kepada register yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Son



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh kami Rivai R. Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong., Penetapan mana diucapkan hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Narendro Asmoro, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Narendro Asmoro, S.H

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNB	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.110.000,00